

Urgensi Pengaturan Bilik Asmara bagi Narapidana Ditinjau dari Asas Pemasyarakatan dan Hak Narapidana

Putri Nadira Ali

Universitas Andalas, Padang, Indonesia

Corresponding Author Email : putriali775@gmail.com

Abstract

The fulfillment of inmates' rights is an integral part of Indonesia's correctional system. One debated aspect is the fulfillment of biological needs through conjugal visit facilities in correctional facility. To date, no explicit regulation governs their existence, creating legal uncertainty and inconsistent practices. This study examines two issues: (1) the urgency of regulating conjugal visit facilities from the perspective of correctional principles and inmates' rights, and (2) the implications of such regulation on those principles and rights. The study employs a normative legal research method with statutory, conceptual, and comparative approaches, analyzing primary, secondary, and tertiary legal materials qualitatively. Findings indicate that regulating conjugal visit facilities is highly urgent, as it directly relates to the principles of humanity and the deprivation of liberty as the sole form of suffering, as well as inmates' rights to family life and biological needs. Such regulation also positively impacts inmates' psychological stability, prevents sexual misconduct, and fosters a more humane rehabilitative environment. However, clear boundaries and oversight mechanisms are necessary to ensure consistency with the purposes of punishment and institutional order. The study concludes that conjugal visit facility regulation must be explicitly formulated in legislation as part of a correctional system oriented toward fulfilling inmates' rights and rehabilitation goals.

Keywords : Correctional Facility, Conjugal Visits, Prisoners Right

Abstrak

Pemenuhan hak narapidana merupakan bagian integral dari sistem pemasyarakatan Indonesia. Salah satu aspek yang masih diperdebatkan adalah pemenuhan kebutuhan biologis melalui bilik asmara di lembaga pemasyarakatan. Hingga kini, belum ada regulasi eksplisit yang mengaturnya, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan perbedaan praktik di lapangan. Penelitian ini mengkaji dua hal: (1) urgensi pengaturan bilik asmara ditinjau dari asas pemasyarakatan dan hak narapidana, serta (2) implikasi pengaturannya terhadap asas dan hak tersebut. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan, menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan bilik asmara memiliki urgensi tinggi karena berkaitan dengan asas kemanusiaan, asas kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan, serta hak narapidana atas kehidupan keluarga dan kebutuhan biologis. Pengaturan ini juga berimplikasi positif terhadap stabilitas psikologis narapidana, pencegahan penyimpangan seksual, dan terciptanya iklim pembinaan yang lebih humanis. Namun, diperlukan batasan dan mekanisme pengawasan yang jelas agar tidak bertentangan dengan tujuan pemidanaan dan ketertiban lapas. Disimpulkan bahwa pengaturan bilik asmara perlu dirumuskan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari sistem pemasyarakatan yang berorientasi pada pemenuhan hak narapidana dan tujuan pembinaan

Kata Kunci : Lembaga Pemasyarakatan, Bilik Asmara, Hak Narapidana

1. PENDAHULUAN

Keberadaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dalam sistem peradilan pidana merupakan suatu bentuk pergeseran paradigma sistem tujuan pemidanaan Indonesia yang awalnya menitikberatkan pada pembalasan tanpa ada tujuan lain. Sahardjo mengartikan, bahwa penghukuman bukan hanya semata-mata guna melindungi masyarakat, melainkan harus pula dapat membina si pelanggar hukum serta pelanggar hukum tidak lagi disebut sebagai “penjahat” melainkan ia adalah orang yang

“tersesat”.¹ Seorang yang tersesat akan selalu dapat bertobat dan ada harapan mengambil manfaat sebesar-besarnya dari sistem pembinaan yang diterapkan kepadanya. Berdasarkan hal tersebut menggeser fungsi pemidanaan yang awalnya hanya semata-mata menghukum si terpidana namun juga membinanya agar dapat balik ke lingkungan masyarakat.

Lapas menjadi tempat akhir dimana tujuan pemidanaan itu akan tercapai atau tidak. Selaras dengan tujuan pemidanaan, hal ini jugalah yang menjadi tujuan dari sistem pemasyarakatan. Sistem ini melibatkan petugas atau aparat, warga binaan, dan masyarakat yang bekerja secara terpadu dalam menjalankan fungsi pemasyarakatan.² Sistem Pemasyarakatan di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Dalam menjalankan suatu sistem terdapat asas-asas yang menjadi dasar dalam pelaksanaannya. Hal ini pula-lah yang berlaku dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia yang memiliki asas-asas dalam pelaksanaannya. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan diatur asas-asas pemasyarakatan yaitu Pengayoman, Nondiskriminasi, Kemanusiaan, Gotong royong, Kemandirian, Proporsionalitas, Kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan, dan Profesionalitas. Asas-asas ini menjadi salah satu acuan dalam menjalankan suatu sistem peradilan pidana. Salah satu asas yang harus menjadi dasar pelaksanaan disebutkan di atas adalah asas kemanusiaan dan asas kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan. Asas kemanusiaan adalah pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan yang didasarkan pada perlindungan dan penghormatan pada hak asasi serta harkat dan martabat Tahanan, Anak, dan Warga Binaan. Selanjutnya asas kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan dijelaskan bahwa negara tidak boleh membuat kondisi orang yang dilayani atau dibina menjadi lebih buruk daripada sebelum mereka dirampas kemerdekaannya.

Terkait dengan hak-hak bagi narapidana sendiri, telah diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Bila melihat ketentuan dalam Pasal 9 huruf i, disebutkan bahwa “narapidana berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental”. Hilang kemerdekaan bukan dimaksud tidak memiliki hak-hak yang harus diterima oleh dirinya sebagai manusia. Kehilangan kemerdekaan salah satunya adalah adanya keterbatasan dalam melakukan suatu tindakan, baik tindakan hukum maupun yang tidak berkaitan dengan hukum.³ Pemenuhan terhadap asas kemanusiaan dan asas kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan, patut dilaksanakan agar tujuan awal dari sistem pemasyarakatan dapat tercapai.

Asas-asas dalam sistem pemasyarakatan menjadi dasar filosofis dan normatif dalam pembinaan narapidana. Di antara asas tersebut, asas kemanusiaan dan kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan memegang peran penting dalam menjamin bahwa meskipun narapidana menjalani pidana badan, hak-hak dasar sebagai manusia tetap harus dijamin oleh negara. Pelaksanaan pidana tidak boleh menjadikan kondisi narapidana lebih buruk dari sebelumnya, melainkan harus menjadi momentum rehabilitasi sosial dan pribadi untuk dapat kembali ke masyarakat sebagai warga yang produktif dan taat hukum.⁴

¹Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, (Jakarta : PT.Alumni, 2010), 12.

²Riki Afrizal, Iwan Kurniawan, & Fajar Wahyudi, “Relevansi PelayananTahanan Dalam Sistem Pemasyarakatan Terhadap Tujuan Pemasyarakatan (Tinjauan Perubahan Undang-Undang Pemasyarakatan)”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 53, No. 1 (2024), : 104, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/49700>

³Muhammad Syahdin Daulay, dkk., “Pemenuhan Hak Biologis Bagi Narapidana yang sudah Terikat Perkawinan Yang Berada Dalam LAPAS (Studi Kasus Kelas IIB Kabupaten Padang Lawas)”, *Journal of Human And Education*, Vol. 4, No. 6 (2024) : 2, <https://jahe.or.id/index.php/jahe/article/view/2094>

⁴P.A.F. Lamintang & Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), 31.

Kebutuhan yang paling pertama dibutuhkan oleh manusia menurut teori tersebut adalah kebutuhan fisiologis, yang mana kebutuhan tersebut penting untuk menjaga kesejahteraan yang optimal, meliputi nutrisi, hidrasi, respirasi, istirahat, aktivitas fisik, kualitas udara, pengaturan suhu, dan kebersihan dasar. *"Getting a job and making money might be the best way to meet our basic wants, like food, water, oxygen, sex, and other things that are necessary for our survival. Maslow called this need a bodily need."*⁵

Mendapatkan pekerjaan dan menghasilkan uang mungkin merupakan cara terbaik untuk memenuhi keinginan dasar kita, seperti makanan, air, oksigen, seks, dan hal-hal lain yang diperlukan untuk kelangsungan hidup kita. Maslow menyebut kebutuhan ini sebagai kebutuhan tubuh.⁶ Hal ini menunjukkan bahwa dalam kebutuhan fisiologis yang diartikan sebagai kebutuhan dasar manusia, Abraham Maslow juga memasukkan kebutuhan reproduksi menjadi kebutuhan dasar bagi tubuh manusia.

Hak ini bukan hanya berdimensi sosial tetapi juga hak konstitusional dan hak asasi yang telah dijamin dalam berbagai peraturan. Dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 ditegaskan bahwa "setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah". Hak ini juga dijamin dalam Pasal 28I ayat (4) yang menyatakan bahwa "perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah". Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia setiap orang.⁷ Pemerintah Indonesia juga telah berkomitmen dalam menghapus segala bentuk penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia melalui pengesahan berbagai konvensi Internasional.⁸ Kewajiban tersebut melekat pula terhadap warga binaan pemasyarakatan sebagai subjek hukum yang tetap memiliki hak asasi meskipun sedang menjalani pidana.

Hal ini ditegaskan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang mana dalam ketentuan Pasal 12 DUHAM menyatakan bahwa "Tidak seorang pun boleh diganggu secara sewenang-wenang dalam urusan pribadi, keluarga, rumah tangganya atau hubungan surat menyuratnya dengan sewenang-wenang; juga tidak diperkenankan melakukan pelanggaran atas kehormatan dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan atau pelanggaran seperti ini." Pasal ini yang menegaskan bahwa kehidupan keluarga tetap harus dihormati, meski seseorang kehilangan kebebasan. Selain itu, Pasal 10 ayat (1) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) menyatakan bahwa "Setiap orang yang kebebasannya dirampas harus diperlakukan secara manusiawi dan dengan penghormatan terhadap martabat manusia".

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pada Pasal 55 huruf a menyatakan bahwa: "Setiap orang berhak mendapatkan kehidupan reproduksi dan seksual yang sehat, aman, dan tanpa paksaan dengan pasangan yang sah", dan Pasal 56 mewajibkan pemerintah untuk menyediakan informasi dan pelayanan yang diperlukan untuk menjamin hak tersebut. Ketentuan ini memperkuat bahwa kebutuhan seksual yang sehat dan legal adalah bagian dari hak atas kesehatan yang juga wajib dipenuhi oleh negara, termasuk dalam lingkungan pemasyarakatan. Hal diatas dipertegas dengan

⁵Murtadha, M. H., dkk, "Hierarchy of Needs in J. M. Coetzee's Disgrace: Abraham Maslow", *Humanities & Natural Sciences Journal*, Vol. 6, No.6, (2025) : 41, <https://doi.org/10.53796/hnsj66/4>

⁶*Ibid.*

⁷Nilma Suryani, Najmuddin, & Achmad Megantara, "Analisis Perubahan Barang Bukti Menjadi Alat Bukti dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual", *Jurnal Das Sollen*, Vol. 10, No. 2 (2024) : 100, <https://ejournal.unisi.ac.id/index.php/das-sollen/article/view/3715>

⁸Efren Nova, "Implikasi Yuridis Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 bagi Pemenuhan Keadilan Korban", *Unes Journal Of Swara Justisia*, Vol. 9, No. 1 (2025) : 211, <https://swarajustisia.unespadaang.ac.id/UJSJ/article/view/701>

adanya peraturan terkait dengan Hak Asasi Manusia pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 11 yang menjelaskan bahwa “Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak”. Negara tidak hanya berwenang menegakkan hukum, tetapi juga berkewajiban menghormati dan melindungi hak asasi manusia dalam setiap kebijakan hukum pidana.⁹

Dengan mengacu pada prinsip-prinsip tersebut, salah satu cara pemenuhan kebutuhan seksual bagi narapidana ialah melalui fasilitas *conjugal visit* atau bilik asmara yang mana dapat menjadi bagian dari penghormatan terhadap hak asasi narapidana yang telah menikah sebagai manusia. *Conjugal visit* sendiri merupakan kunjungan yang dilakukan oleh pasangan (suami/istri) dari seorang narapidana selama beberapa jam/hari secara pribadi di kamar yang disediakan. Selama waktu kunjungan, narapidana dan pasangan mereka dapat melakukan aktivitas seksual. Konsep ini telah muncul di Indonesia secara sporadis di beberapa penjara yang dikenal sebagai Bilik Asmara atau *A Love Booth*.¹⁰

Hal ini juga linear dengan pendapat Gatot Goei mengatakan bahwa bilik asmara bagi warga binaan Lapas merupakan suatu hak yang telah diatur Undang-Undang Pemasyarakatan, yang mana dalam peraturan tersebut mengatur terkait kunjungan antara suami istri, yang ketentuannya terdapat pada penjelasan Pasal 10, yang menyatakan bahwa pembinaan dalam konteks mengunjungi dan dikunjungi itu salah satunya adalah menjalankan fungsi sebagai suami dan istri. Namun belum ada disahkannya terkait peraturan pelaksana, yaitu peraturan pemerintah terkait pelaksanaan syarat dan/atau tata cara dan fungsinya.¹¹ Sehingga Lapas-lapas yang ada di Indonesia mayoritas belum memberikan fasilitas ini terhadap warga binaan.

Urgensi merumuskan regulasi atau setidaknya melakukan pembaruan peraturan perundang-undangan yang mampu mengakomodasi kebutuhan biologis yang diperuntukkan bagi narapidana yang telah terikat perkawinan yang sah secara legal, sistematis, dan berkeadilan menjadi semakin penting dalam kerangka pelaksanaan sistem pemasyarakatan yang berlandaskan pada asas kemanusiaan, asas kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan, serta perlindungan hak asasi manusia.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian yuridis-normatif. Penelitian hukum normatif atau bisa disebut penelitian hukum kepustakaan merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.¹² Penulis membahas dan menganalisis mengenai urgensi pengaturan bilik asmara bagi warga binaan ditinjau dari asas pemasyarakatan. Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*state approach*), dengan sumber utama Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Disamping itu juga menggunakan teori pemasyarakatan sebagai pendekatan konseptualnya.

⁹Efren Nova, dkk, “Impact of Criminal Code’s Articles 263 & 264: A Critical Look at Press Freedom and Human Rights”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 24, No. 1 (2024) : 137, <https://doi.org/10.30641/dejure.2024.V24.133-146>

¹⁰Niken Subekti Budi Utami & Octa Nadia Mellynda, 2022, “*Conjugal Visit: Juridical Review Of The Fulfillment Of Inmates’ Rights In The Correctional Perspective*”, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 16, No. 1 (2022): 98, <https://lawpolicyjournal.id/index.php/kebijakan/article/view/2127>

¹¹Shafira Aurel, dkk “*Bilik Asmara, hak Narapidana yang Aturannya Belum Disahkan*”, <https://kbr.id/articles/index/bilik-asmara-hak-narapidana-yang-aturannya-belum-disahkan>, diakses tanggal 1 Oktober 2025, Jam 16.18.

¹²Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2014), 13-14.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Urgensi Pengaturan Bilik Asmara bagi Narapidana Ditinjau dari Asas Pemasyarakatan dan Hak Narapidana

Conjugal visit atau yang sering disebut “bilik asmara” adalah bentuk fasilitas berupa kunjungan ke Lapas dimana seorang narapidana diberi kesempatan untuk kontak fisik dengan pasangannya yang biasanya dalam bentuk menginap semalam di penjara. Hal ini merupakan kesempatan bagi pasangan narapidana untuk berinteraksi secara fisik selama kunjungan tersebut.¹³ Keberadaan *conjugal visit* diharapkan bagi narapidana dapat menyalurkan hasrat seksual mereka secara terarah dan dapat mengurangi terjadinya penyimpangan seksual di lapas.¹⁴ Namun di Indonesia sendiri belum terdapat peraturan terkait dengan bilik asmara atau *conjugal visits* itu sendiri.

Dalam acara “Seminar Sehari Kebijakan *Conjugal Rights* bagi Narapidana dan Tahanan” di Graha Bhakti Pemasyarakatan Direktorat Jendral Pemasyarakatan, Kakanwil Kemenkum HAM DKI Jakarta (2014) Mardjoeki, mengatakan bahwa kebutuhan biologis para narapidana dan tahanan harus menjadi perhatian negara.¹⁵ Hal ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak biologis merupakan salah satu hak narapidana yang harus diberikan saat mereka menjalankan masa tahanan di dalam lapas.

Akan tetapi hal ini berbanding terbalik apabila dilihat di seluruh Lapas Indonesia, dikarenakan hanya terdapat beberapa Lapas yang telah menerapkan terkait dengan *conjugal visits* tersebut guna memenuhi hak narapidana. Lapas Ciangir, Lapas Terbuka Kendal, dan Lapas Nusakambangan yang telah memberikan hak biologis narapidana tersebut.¹⁶ Hal ini dikarenakan belum terdapatnya peraturan yang mewajibkan diadakannya fasilitas bilik asmara tersebut di setiap lapas. Mengacu pada peraturan-peraturan yang telah ada dan berlaku di Indonesia terdapat beberapa aturan yang dapat menjadi dasar bahwa pengaturan terkait bilik asmara ini penting diadakan yaitu :

1) Standart Minimum Rules For The Treatment of Prisoners

Berdasarkan pemaparan Kepala Subdirektorat Kerja Sama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Sigit Budiyanto, bahwa regulasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan di Indonesia telah mengakomodir 99 persen substansi yang termuat dalam aturan Standar Minimum PBB terkait Perlakuan terhadap Narapidana (Nelson Mandela Rules). Jika dilihat pada aturan 79 SMR yang menyatakan bahwa “Special attention shall be paid to the maintenance and improvement of such relations between a prisoner and his family as are desirable in the best interests of both”. Maka, penyediaan fasilitas *conjugal visit* dalam Lembaga Pemasyarakatan juga merupakan salah satu hak yang diperlukan narapidana sebagai pemeliharaan dan peningkatan hubungan dengan pasangan sahnya, disamping memenuhi hasrat seksualnya dan menghindari penyimpangan seksualitas yang rentan dialami narapidana dalam penjara

¹³Sukardi, Angakas, & Budiyo, “Efektivitas *Conjugal Visit* di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan”, *Jurnal Idea Hukum*, Vol. 9, No. 1, (2023) : 18, https://jdih.unsoed.ac.id/app/common/dokumen/2023_UNSOED_ARTKL_004.pdf

¹⁴Rahmat Hidayat Djati, Dede Sri Kartini, & Rahman Mulyawan, “Arus Balik Pelayanan Publik Dalam Penyelenggaraan Pemasyarakatan (Studi Pada Pemenuhan Hak Kebutuhan Biologis Warga Binaan Melalui *Conjugal Visit* Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang)”, *Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Vol.7, No. 1, (2021) : 30-44, <https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat/article/view/2394>

¹⁵Kementrian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pemasyarakatan, “Ditjen Pemasyarakatan kaji Kemungkinan Bilik Asmara Bagi Napi”, <https://www.ditjenpas.go.id/ditjen-pemasyarakatan-kaji-kemungkinan-bilik-asmara-bagi-napi>, diakses tanggal 2 Oktober 2025, Jam 14.10.

¹⁶CNN Indonesia, 2025, “Apa itu Bilik Asmara di Penjara? Legalkah di Indonesia?”, <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20250311154250-277-1207576/apa-itu-bilik-asmara-di-penjara-legalkah-di-indonesia>, diakses tanggal 30 September 2025, Jam 20.05.

2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)

Dalam Ketentuan Pasal 12 DUHAM menyatakan bahwa tidak seorang pun boleh diganggu urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya atau hubungan surat menyuratnya dengan sewenang-wenang; juga tidak diperkenankan melakukan pelanggaran atas kehormatan dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan atau pelanggaran seperti ini. Pasal ini yang menegaskan bahwa kehidupan keluarga tetap harus dihormati, meski seseorang kehilangan kebebasan. Pasal ini dapat diartikan bahwa meskipun kebebasan fisik narapidana terbatas, hak atas kehidupan keluarga dan privasi tetap ada. Pemenuhan hak biologis, seperti melalui bilik asmara dianggap sebagai bentuk penghormatan terhadap hak tersebut.

Hal ini diperkuat dimana Indonesia meratifikasi *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Terkait dengan pemenuhan hak biologis narapidana dapat dilihat pada Pasal 10 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Semua orang yang dirampas kebebasannya harus diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabat yang melekat pada umat manusia.” Dapat dilihat bahwa isi dari Pasal 10 ayat (1) ini memiliki makna yang sama dengan penjelasan Pasal 3 huruf (c) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan, yaitu terkait asas pelaksana sistem pemasyarakatan, yang mana dalam hal ini adalah asas kemanusiaan.

Keselarasan makna tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan hak biologis narapidana merupakan bagian dari perlakuan secara manusiawi dan bermartabat menghormati hak asasi narapidana sebagai manusia. Oleh karena itu, pengaturan bilik asmara dapat dipandang sebagai salah satu bentuk implementasi normatif dalam rangka pemenuhan hak biologis narapidana yang sejalan dengan ketentuan hukum nasional maupun instrumen hukum internasional.

3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Kerangka hukum nasional menunjukkan adanya keterkaitan antara sistem pemasyarakatan dan prinsip perlindungan hak asasi manusia. Hubungan tersebut menegaskan bahwa kebijakan pemasyarakatan harus disusun dan dilaksanakan dengan memperhatikan standar perlindungan hak asasi manusia, baik yang diatur dalam peraturan nasional maupun instrumen hukum lainnya. Dengan demikian, pengadaan bilik asmara dapat dianalisis sebagai kebijakan yang memiliki dasar normatif dalam berbagai aturan yang mengatur pemasyarakatan dan hak narapidana.

Terkait dengan pemenuhan hak biologis narapidana yang merupakan bagian dari hak asasi manusia, maka hal tersebut tidak dapat dilepas dari aturan khusus yang mengatur terkait HAM itu sendiri. Negara berkewajiban melindungi hak-hak narapidana, sebab dalam menjalankan hak-hak tersebut tidak terlepas dari aspek birokrasi negara, maka dari itu perlunya perlindungan harkat dan martabat narapidana sebagai manusia yang sedang menjalani hukuman di dalam lapas. Pelanggaran terhadap hak-hak dasar narapidana menyebabkan terganggunya pencapaian tujuan pemidanaan yaitu memperbaiki perilaku narapidana agar kelak berguna dalam masyarakat serta tidak mengulangi perbuatan jahatnya.

Pasal 11 juga menegaskan bahwa “Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak.” Kebutuhan dasar yang dimaksud dalam pasal ini salah satunya yaitu kebutuhan biologis manusia. Terdapat teori terkait dengan kebutuhan dasar manusia yang sering dikenal dengan *Hierarchy of Needs Theory* milik Abraham Maslow yang mana teori ini terdiri dari model lima tingkat kebutuhan manusia,

yang secara populer digambarkan sebagai piramida. Model atau piramida ini menunjukkan kebutuhan manusia yang dimulai dari paling dasar piramida adalah kebutuhan fisiologis, keselamatan dan keamanan, cinta dan rasa memiliki, harga diri dan aktualisasi diri.

4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan sebagai dasar dalam mengatur mengenai sistem perlakuan terhadap Tahanan, Anak, dan Warga Binaan. Serta kedudukan undang-undang ini yang mencabut terkait undang-undang pemasyarakatan yang lama juga menggeser paradigma terkait peradilan pidana yang keadilan retributive menjadi keadilan restorative. Keadilan restorative tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan fungsi pemasyarakatan, yang meliputi pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan, dan pengamatan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan yang menjunjung tinggi penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia.

Undang-Undang Pemasyarakatan mengatur terkait asas pelaksanaan sistem pemasyarakatan di Indonesia. Asas-asas ini menjadi dasar dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan agar tujuan serta fungsi pemasyarakatan itu sendiri dapat tercapai. Asas-asas pemasyarakatan adalah pengayoman, nondiskriminasi, kemanusiaan, gotong royong, kemandirian, proporsionalitas, kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan, dan profesionalitas. Asas-asas ini tentu saja sejalan dengan tujuan pemasyarakatan yang tertuang dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yaitu :

- (a) Memberikan jaminan perlindungan terhadap hak tahanan dan anak;
- (b) Meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan; dan
- (c) Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

Jika dilihat dalam Pasal 3 diatas pada huruf (c) tentang asas kemanusiaan, pada penjelasan pasalnya diartikan bahwa pelaksanaan sistem pemasyarakatan didasarkan pada perlindungan dan penghormatan hak asasi serta harkat dan martabat Tahanan, Anak, dan warga Binaan. Terkait hal ini perlindungan hak asasi tersebut salah satunya dapat diartikan sebagai pemenuhan hak biologis narapidana yang hingga saat ini belum terdapat aturan khusus yang mengaturnya.

Hal ini juga sejalan dengan yang pernah disinggung oleh Kakanwil Kementerian HAM Jawa Barat, Habullah, bahwa salah satu hak asasi tersebut adalah hak biologis narapidana yang mana ia menyebutnya sebagai "Pemenuhan HAM Biologis Suami Istri". Secara garis besar ia mengatakan bahwa narapidana yang ditahan hanya kehilangan beberapa haknya secara sipil hingga politik namun tidak menghapus hak asasinya sebagai manusia secara utuh.¹⁷ Sehingga dapat diartikan bahwa salah satu asas pelaksana dari sistem pemasyarakatan Indonesia adalah dengan melindungi serta menghormati HAM seorang narapidana yang mana salah satunya adalah hak biologisnya.

Pada penjelasan Pasal 3 huruf (g) yaitu, bahwa negara tidak boleh membuat kondisi orang yang dilayani atau dibina menjadi lebih buruk daripada sebelum mereka dirampas

¹⁷Tim detikJakbar, "Sederet Fakta Wacana Pemenuhan Hak Biologis Napi yang Mengemuka", <https://www.detik.com/jabar/berita/d-8050131/ sederet-fakta-wacana-pemenuhan-hak-biologis-napi-yang-mengemuka>, diakses tanggal 14 Januari 2026 Jam 15.42.

kemerdekaannya. Dengan ketiadaan pengaturan terkait dengan bilik asmara atau *conjugal visits* bagi narapidana ini dapat dimungkinkan terjadinya kondisi narapidana menjadi lebih buruk daripada sebelum mereka dirampas kemerdekaannya. Salah satunya adalah terjadinya penyimpangan seksual di dalam lapas. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Mona Ariska Putri yang merupakan Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik Lapas Kelas IIA Padang bahwa di Lapas Kelas IIA Padang sudah pernah ada kasus terkait narapidana yang menyalurkan hasrat seksualnya dengan cara yang menyimpang. Hal ini membuat ketertiban dan keamanan Lapas turut terganggu.¹⁸

Hal tersebut didukung dengan penelitian dan data yang pernah diambil oleh Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Depkumham di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah tahanan di enam provinsi di Indonesia, dalam masa periode 3 bulan dari 4 Mei sampai 6 Agustus 2009, melihat variasi penyimpangan perilaku seksual di kalangan Warga Binaan Pemasyarakatan. Hasilnya menunjukkan bahwa 52 persen (169 narapidana) terlibat dalam aktivitas seksual menyimpang atau melanggar aturan, yang mana penelitian ini melibatkan 326 narapidana dengan 108 responden.¹⁹

Penelitian lain juga membuktikan yang mana hal ini terjadi pada Lapas Perempuan Kelas IIA Pekanbaru bahwa terdapat lebih dari 10 orang narapidana perempuan yang berperilaku orientasi seksual menyimpang, baik dari mereka yang mengakui ataupun dilihat dari perilakunya.²⁰ Terkait hal ini tentu bertentangan apabila dikaitkan dengan Pasal 3 huruf (g) yang mana pelaksanaan sistem pemasyarakatan diharapkan tidak boleh membuat kondisi narapidana menjadi lebih buruk dari sebelum kemerdekaannya dirampas. Bahwa dengan ketidakadaannya pengaturan terkait bilik asmara atau *conjugal visits* bagi narapidana dipandang dapat membuat penderitaan narapidana yang menjalankan masa tahanan di dalam Lapas bertambah. Dimana hal tersebut seharusnya mereka hanya diberi derita kehilangan kemerdekaan. Serta ketidakadaan pengaturan ini membuat kondisi narapidana menjadi lebih buruk dari sebelum kemerdekaannya dirampas dengan mereka melakukan penyimpangan saluran hasrat, dikarenakan tidak adanya tempat yang pantas dan benar untuk mereka melakukannya dengan pasangan sah mereka.

Apabila dikaitkan kepada hak narapidana, undang-undang telah mengatur hak dasar narapidana tapi tidak mengatur secara eksplisit hak atas kebutuhan biologisnya. Ada yang berpendapat bahwa hak tersebut sebenarnya dapat dimaknai dari hak dikunjungi dan mengunjungi keluarga. Meskipun demikian dalam implementasinya sangat sulit diterapkan demikian sehingga tidak ada kejelasan mengenai hal ini.

Berkenaan dengan *conjugal visit*, terdapat beberapa negara yang telah menyediakan fasilitas tersebut bagi narapidana mereka, salah satunya adalah Brazil. Hak atas *conjugal visits* dijamin untuk yang sudah menikah atau yang terbukti hidup dalam persatuan yang stabil. Tujuan dari kunjungan yang direkomendasikan dalam aturan hukum ini adalah agar tahanan mempertahankan hubungan dengan orang-orang yang merupakan bagian dari lingkaran eksistensinya sebelum penangkapannya, tujuan yang berbeda dari tujuan kunjungan perkawinan, yang bertujuan untuk memastikan bahwa orang yang dirampas kebebasan dapat melakukan hubungan seksual dengan pasangannya, mengingat bahwa ini adalah salah satu aspek dari ikatan afektif. Dikarenakan perampasan seksualitas tidak bisa

¹⁸Wawancara dengan Mona Ariska Putri selaku Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik Lapas Kelas IIA Padang pada 12 Desember 2025.

¹⁹ A. Y. Sulistyawan, *Loc. cit.*

²⁰ Muhammad Alfikri, Fadillah Sabri, & Nani Mulyati, "Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana dengan Perilaku Seksual Menyimpang di Lapas Perempuan Kelas IIA Pekanbaru Dikaitkan dengan Kepastian Hukum", *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 1, (2023) : 2090, <https://review-unes.com/law/article/view/993>

total, karena tujuan dari hukuman perampasan adalah untuk menghilangkan kebebasan bergerak dan bukan kebebasan seksual.²¹

3.2. Implikasi dari Pengaturan Bilik Asmara bagi Narapidana Ditinjau dari Asas Pemasyarakatan dan Hak Narapidana

Salah satu tujuan diadakannya bilik asmara adalah untuk pelestarian ikatan perkawinan antara orang yang dipenjara dan pasangannya.²² Hilangnya pasangan karena penahanan jangka panjang (penjara) adalah salah satu alasan utama untuk pembubaran ikatan perkawinan.²³ Beberapa kondisi, penahanan pasangan dan hilangnya hubungan fisik menyebabkan penderitaan yang luar biasa. Dalam beberapa kasus, timbulnya rasa kesepian yang berlanjut dapat menyebabkan stress dan melukai diri sendiri²⁴, hal ini dipandang dapat menyebabkan keadaan depresi dan tidak termotivasi.

Conjugal visit memiliki dampak positif terhadap narapidana dalam jalannya proses pembinaan, hal tersebut adalah pengurangan kekerasan seksual dan non-seksual pengurangan rasa sakit tahanan saat dipenjara, peningkatan kontrol sosial di penjara, dan penyediaan kesempatan untuk melestarikan dan menumbuhkan ikatan keluarga dan stabilitas perkawinan karena ini adalah salah satu dari sedikit momen narapidana dapat sendirian dengan pasangannya tanpa kewaspadaan oleh penjaga atau narapidana lainnya.²⁵ Lebih jauh lagi, kunjungan ini memungkinkan tahanan untuk melepaskan diri sementara dari kehidupan penjara dan, dengan demikian, mendapatkan rasa kebebasan dan privasi dan kembali ke kehidupan penjara dengan segar dan santai.

Dengan adanya pengaturan bilik asmara, pemenuhan serta perlindungan hak bagi narapidana di lapas menjadi lebih pasti dan kuat. Menurut salah seorang narapidana yang berada di Lapas Kelas IIA Padang memandang bahwa dengan adanya bilik asmara membuat jalinan hubungan antara suami dan istri tetap terjaga, terutama bagi narapidana yang telah menjalani masa tahanan yang sudah lama di dalam Lapas. ²⁶ Adanya fasilitas bilik asmara dianggap dapat mengurangi *stress* serta konflik yang timbul di dalam lapas. Adanya fasilitas bilik dipandang dapat menunjang proses pembinaan mereka sebagai narapidana di dalam lapas agar tetap bersinggungan dengan keluarga.

Fakta yang perlu diakui adalah bahwa narapidana tidak kehilangan seksualitas mereka begitu mereka dipenjara.²⁷ Bilik asmara atau kunjungan suami istri tidak hanya akan memastikan keselamatan narapidana dan staf sehubungan dengan insiden kekerasan seksual, tetapi juga membantu dalam realisasi tujuan pemasyarakatan dan rehabilitasi narapidana secara nyata. Menyangkal kunjungan suami-istri berarti menghukum anggota keluarga yang tidak bersalah. Itu mengundang kerusuhan yang berlanjut. Mengizinkan kunjungan perkawinan akan membuat dinding beton itu jauh lebih rehabilitasi, tidak membuat frustrasi dan sedikit lebih manusiawi.

Bagi narapidana yang telah terikat hubungan perkawinan yang sah, pengaturan bilik asmara akan pengadaan fasilitas tersebut merupakan hal yang penting. Hal tersebut dikarenakan merupakan

²¹João Marcos Francisco Sampaio, "Gender, Sexuality and race in The analysis of Right Prisoners to Conjugal Visits", *Journal Revista Arace*, Vol. 6, No. 1 (2024) : 370-371, <https://doi.org/10.56238/arev6n1-022>

²²Mensah Adinkrah, Johnita Cody, & Carley Engstrom, 2025, "Conjugal Visitation Programs in Correctional Settings: Perspectives of Criminal Justice Students at an American University", *Journal of Criminology and Criminal Justice Studies*, Vol. 3. No. 1 (2025) : 41. <https://doi.org/10.47509/JCCJS.2025.v03i01.02>

²³*Ibid.*

²⁴Bonnie E. Carlson & Neil Carvera, "Inmates and Their Families: Conjugal Visits, Family Contact, and Family Functioning", *Criminal Justice and Behavior*, Vol. 18, No. 3 (1991) : 318-311.

²⁵Natasha Maria Wange Krahn, Jalius S. D. Arruda, Jassura C. Costa, "Conjugal Visits in the Context of Incarceration of Women and Girls in the State of Bahia, Brazil: Permissions, Prohibitions and (In)Visibilities" *Oñati Socio-Legal Series*, Vol. 10, No. 2 (2020) : 423, <https://opo.iisj.net/index.php/osls/article/view/1125>

²⁶Wawancara dengan Narapidana berinisial WPD pada tanggal 12 Desember 2025.

²⁷Anamica Sigh & Anupal Dasgupta, "Prisoners' Conjugal Visitation Rights in India: Changing Perspectives", *Chirst University Law Journal*, Vol. 4, No. 2 (2015) : 88, doi.org/10.12728/culj.7.5

sebuah pemenuhan akan kebutuhan biologis serta sejalan dengan penghormatan terhadap prinsip harkat dan martabat manusia.

Conjugal visits atau bilik asmara ini juga dapat mengurangi tindakan penyimpangan seksual yang dilakukan oleh narapidana di dalam Lapas. Program tersebut sebagai salah satu cara untuk mengurangi homoseksualitas situasional di antara narapidana yang dipenjara.²⁸ Terkait dengan penyimpangan seksual di lapas dapat dijadikan dasar yang kuat akan dibentuknya suatu aturan mengenai bilik asmara ini. Menurut Robert K. Merton, teori Anomie menjelaskan bahwa perilaku menyimpang muncul ketika seseorang tidak mampu mencapai tujuan yang diinginkan melalui cara-cara yang legal. Ketidakmampuan tersebut menimbulkan rasa frustrasi, sehingga individu kemudian berusaha memenuhi tujuan yang sama dengan menempuh jalur atau tindakan yang bersifat *illegal*.²⁹ Bentuk dari penyimpangan seksual ini adalah seperti hubungan homoseksual non-konsensual, “wartil”, “pentagon”, atau praktik prostitusi ilegal di dalam lembaga pemasyarakatan.³⁰

Maraknya tindakan homoseksual atau penyimpangan seksual lainnya di kalangan warga binaan atau narapidana tentunya beresiko tinggi, yang mana dalam proses anal seks sering dilakukan merupakan salah satu faktor utama terjangkitnya HIV/AIDS. Fenomena tersebut tentu mengkhawatirkan, mengingat fungsi pemasyarakatan yang utama ialah sebagai proses pembinaan warga binaan atau narapidana ketika reintegrasi sosial di masyarakat.³¹

Ditinjau dari HAM, pemenuhan hak biologis narapidana merupakan suatu hal yang telah patut untuk disediakan oleh negara, karena berkaitan erat dengan hak pribadi sebagai seorang manusia. Regulasi terkait hak narapidana perlu diadakannya pembaruan guna tercapainya tujuan awal dari pemidanaan serta yang juga merupakan tujuan dari sistem pemasyarakatan di Indonesia. Sebab peraturan-peraturan yang kini ada belum sepenuhnya mengakomodir terkait dengan hak narapidana terutama tentang pemenuhan hak biologis.

Dalam mengurgensikan pengaturan mengenai bilik asmara bagi narapidana tidak dapat dilepaskan dari kerangka hukum yang mengatur sistem pemasyarakatan dan pemenuhan hak narapidana di Indonesia. Terjadinya kekosongan hukum dalam suatu sistem yang mana dalam hal ini adalah sistem pemasyarakatan, dipandang akan menimbulkannya perbuatan atau hal baru yang menyimpang³² seperti yang telah dijabarkan oleh penulis diatas.

Dalam hal ini berarti kebijakan serta prakarsa dari Badan Pembentuk Peraturan Perundang-Undangan memegang peranan yang sangat penting dalam menciptakan atau membentuk suatu Peraturan Perundang-Undangan baik mengatur hal-hal atau keadaan yang tidak diatur sebelumnya maupun perubahan atau penyempurnaan dari Peraturan Perundang-Undangan yang telah ada namun tidak sesuai dengan dinamika perkembangan dalam masyarakat. Meskipun belum terdapat norma yang secara eksplisit mengatur penyediaan bilik asmara, penulis diatas telah menjabarkan peraturan perundang-undangan yang telah memberikan landasan prinsipil yang dapat dijadikan dasar normatif dalam perumusannya.

Dalam sistem hukum Indonesia, narapidana tetap diakui sebagai subjek hukum yang memiliki hak asasi manusia. Oleh karena itu, setiap kebijakan dalam lembaga pemasyarakatan, termasuk pengadaan bilik asmara, harus berlandaskan pada peraturan yang menjamin penghormatan terhadap

²⁸Mensah Adinkrah, Johnita Cody, dan Carley Engstrom, *Op. Cit*, hlm. 42

²⁹Ciek Juliyati Hisyam, dkk “Memahami Penyimpangan Seksual: Kajian Sosiologis tentang Motif Pelaku Pelecehan Seksual (Studi Kasus Narapidana Lapas Kelas IIA Cibinong dan Lapas Kelas IA Cipinang,” *TRIWIKRAMA : Jurnal Ilmu Sosial*, Vol. 11, No. 9 (2025) : 4. <https://cibinstitute.id/index.php/triwikrama/article/view/4890>

³⁰Vidyah Erika Lestari, Muhamad Jodi Setianto, dan I Wayan Landrawan, *Loc. cit*.

³¹Okky Chahyo Nugroho, *Op. cit*, hlm. 132.

³²Hario Mahar Mitendra, “Fenomena dalam Kekosongan Hukum”, <https://rechtsvinding.bphn.go.id/articles/258>, Diakses tanggal 25 Januari 2026 Jam 20.46.

harkat dan martabat manusia. Ketentuan ini tercermin dalam sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengatur tujuan pemasyarakatan dan perlakuan terhadap narapidana.

Berdasarkan keseluruhan uraian diatas, penulis berpendapat bahwa pengaturan bilik asmara memberikan dampak yang cukup besar terhadap penerapan asas pemasyarakatan, khususnya asas kemanusiaan dan asas kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan. Pemenuhan kebutuhan biologis bagi narapidana yang terikat dalam perkawinan yang sah tidak hanya dipandang sebatas penyediaan fasilitas, melainkan sebagai upaya menjaga kondisi psikologis dan emosional narapidana agar tetap stabil. Kondisi ini penting untuk mempertahankan hubungan keluarga serta mendukung keberhasilan proses pembinaan dan persiapan narapidana kembali ke tengah masyarakat.

Ditinjau dari perspektif hak narapidana, keberadaan bilik asmara menunjukkan bahwa narapidana tetap diposisikan sebagai subjek hukum yang memiliki hak asasi manusia meskipun kebebasan fisiknya dibatasi. Hak atas kehidupan pribadi dan kehidupan berkeluarga, termasuk pemenuhan kebutuhan biologis dalam ikatan perkawinan yang sah, merupakan hak dasar yang tidak seharusnya dihilangkan sepenuhnya oleh negara. Oleh karena itu, pengaturan bilik asmara dapat dipahami sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin perlindungan dan pemenuhan hak narapidana sesuai dengan nilai-nilai HAM yang berlaku.

Selain itu, pengaturan bilik asmara juga berpotensi menjadi langkah pencegahan terhadap munculnya penyimpangan seksual dan pelanggaran tata tertib di dalam lembaga pemasyarakatan. Tidak tersalurkannya kebutuhan biologis secara wajar dan sah dapat menimbulkan tekanan psikologis yang mendorong narapidana melakukan perilaku menyimpang. Dengan demikian, bilik asmara tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan hak narapidana, tetapi juga berperan dalam menciptakan kondisi lapas yang lebih aman, tertib, dan kondusif.

Namun demikian, bahwa pelaksanaan bilik asmara harus didukung oleh dasar hukum yang jelas serta pengaturan teknis yang terstruktur. Ketiadaan aturan yang tegas dapat menimbulkan perbedaan penerapan antar lembaga pemasyarakatan dan berpotensi nantinya menimbulkan penyalahgunaan. Oleh sebab itu, diperlukan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur bilik asmara, mulai dari prinsip, persyaratan, tata cara pelaksanaan, hingga mekanisme pengawasan, dengan tetap mempertimbangkan keterbatasan sarana dan prasarana masing-masing Lapas.

Sehingga sehubungan dengan hal tersebut, maka hal ini dapat serta dijadikan bahan acuan bahwa pemberian hak terhadap kebutuhan biologis narapidana yang telah menikah ini tetap terdapat batasan dalam pelaksanaannya. Dalam hal ini terkait dengan pembatasan tersebut dapat dilihat dari status narapidana sebagai warga binaan, sebagaimana tercermin dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara selektif membatasi pemberian hak tertentu berdasarkan jenis tindak pidana, masa pidana, yang mana hal ini berdasarkan pertimbangan keamanan dan ketertiban.

Pengaturan bilik asmara merupakan kebutuhan yang penting dan relevan dalam rangka penyempurnaan sistem pemasyarakatan di Indonesia agar dapat mencapai tujuannya. Adanya regulasi yang jelas diharapkan dapat memperkuat pemenuhan hak narapidana, mendukung penerapan asas pemasyarakatan, serta mencegah berbagai dampak negatif akibat kekosongan hukum. Pada akhirnya, pengaturan ini diharapkan mampu mengarahkan tujuan pemidanaan menuju pendekatan yang lebih manusiawi, adil, dan berorientasi pada pembinaan serta reintegrasi sosial narapidana.

4. KESIMPULAN

Pengaturan bilik asmara bagi narapidana merupakan hal yang penting dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia. Hal ini disebabkan karena kebutuhan biologis narapidana merupakan bagian dari hak asasi manusia yang tidak hilang meskipun seseorang sedang menjalani pidana penjara. Pemenuhan kebutuhan tersebut sejalan dengan asas pemasyarakatan, khususnya asas kemanusiaan

dan asas kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan, yang menempatkan narapidana sebagai subjek pembinaan, bukan semata-mata objek pemidanaan. Hal ini juga sejalan dengan pemenuhan hak narapidana yang telah dijamin di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

Ketiadaan pengaturan hukum yang secara eksplisit mengatur bilik asmara menimbulkan ketidakpastian hukum serta berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam penerapannya di Lapas. Kondisi ini dapat menghambat tujuan pemasyarakatan dan berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap hak narapidana, khususnya hak untuk mempertahankan kehidupan keluarga dan memperoleh perlakuan yang manusiawi selama menjalani masa pidana. Pengaturan bilik asmara yang dirumuskan secara jelas dan terukur memiliki implikasi positif bagi penyelenggaraan pemasyarakatan. Implikasi tersebut antara lain mendukung stabilitas psikologis narapidana, mencegah terjadinya penyimpangan seksual, memperkuat ikatan keluarga, serta menciptakan iklim pembinaan yang lebih kondusif dan humanis. Dengan demikian, pengaturan bilik asmara tidak bertentangan dengan tujuan pemidanaan, melainkan justru memperkuat fungsi pembinaan dalam sistem pemasyarakatan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- P.A.F. Lamintang & Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010)
 Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2014),
 Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Jakarta : PT.Alumni, 2010)

Jurnal :

- Efren Nova, “Implikasi Yuridis Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 bagi Pemenuhan Keadilan Korban”, *Unes Journal Of Swara Justisia*, Vol. 9, No. 1 (2025) : 211, <https://swarajustisia.unespadang.ac.id/UJSI/article/view/701>
- Efren Nova, dkk, “Impact of Criminal Code’s Articles 263 & 264: A Critical Look at Press Freedom and Human Rights”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 24, No. 1 (2024) : 137, <https://doi.org/10.30641/dejure.2024.V24.133-146>
- Riki Afrizal, Iwan Kurniawan, & Fajar Wahyudi, “Relevansi PelayananTahanan Dalam Sistem Pemasyarakatan Terhadap Tujuan Pemasyarakatan (Tinjauan Perubahan Undang-Undang Pemasyarakatan)”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 53, No. 1 (2024), : 104, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/49700>
- Muhammad Syahdin Dauly, dkk., “Pemenuhan Hak Biologis Bagi Narapidana yang sudah Terikat Perkawinan Yang Berada Dalam LAPAS (Studi Kasus Kelas IIB Kabupaten Padang Lawas)”, *Journal of Human And Education*, Vol. 4, No. 6 (2024) : 2, <https://jahe.or.id/index.php/jahe/article/view/2094>
- Murtadha, M. H., dkk, “Hierarchy of Needs in J. M. Coetzee’s Disgrace: Abraham Maslow”, *Humanities & Natural Sciences Journal*, Vol. 6, No.6, (2025) : 41, <https://doi.org/10.53796/hnsj66/4>
- Nilma Suryani, Najmuddin, & Achmad Megantara, “Analisis Perubahan Barang Bukti Menjadi Alat Bukti dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”, *Jurnal Das Sollen*, Vol. 10, No. 2 (2024) : 100, <https://ejournal.unisi.ac.id/index.php/das-sollen/article/view/3715>
- Niken Subekti Budi Utami & Octa Nadia Mellynda, 2022, “Conjugal Visit: Juridical Review Of The Fulfillment Of Inmates’ Rights In The Correctional Perspective”, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 16, No. 1 (2022): 98, <https://lawpolicyjournal.id/index.php/kebijakan/article/view/2127>
- Sukardi, Angakas, & Budiyo, “Efektivitas Conjugal Visit di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan”, *Jurnal Idea Hukum*, Vol. 9, No. 1, (2023) : 18, https://jdih.unsoed.ac.id/app/common/dokumen/2023_UNSOED_ARTKL_004.pdf
- Rahmat Hidayat Djati, Dede Sri Kartini, & Rahman Mulyawan, “Arus Balik Pelayanan Publik Dalam Penyelenggaraan Pemasyarakatan (Studi Pada Pemenuhan Hak Kebutuhan Biologis Warga

- Binaan Melalui Conjugal Visit Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang", *Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Vol.7, No. 1, (2021) : 30-44, <https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat/article/view/2394>
- Muhammad Alfikri, Fadillah Sabri, & Nani Mulyati, "Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana dengan Perilaku Seksual Menyimpang di Lapas Perempuan Kelas IIA Pekanbaru Dikaitkan dengan Kepastian Hukum", *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 1, (2023) : 2090, <https://review-unes.com/law/article/view/993>
- João Marcos Francisco Sampaio, "Gender, Sexuality and race in The analysis of Right Prisoners to Conjugal Visits", *Journal Revista Arace*, Vol. 6, No. 1 (2024) : 370-371, <https://doi.org/10.56238/arev6n1-022>
- Mensah Adinkrah, Johnita Cody, & Carley Engstrom, 2025, "Conjugal Visitation Programs in Correctional Settings: Perspectives of Criminal Justice Students at an American University", *Journal of Criminology and Criminal Justice Studies*, Vol. 3. No. 1 (2025) : 41. <https://doi.org/10.47509/JCCJS.2025.v03i01.02>
- Bonnie E. Carlson & Neil Carvera, "Inmates and Their Families: Conjugal Visits, Family Contact, and Family Functioning", *Criminal Justice and Behavior*, Vol. 18, No. 3 (1991) : 318-311.
- Natasha Maria Wange Krahn, Jalius S. D. Arruda, Jassura C. Costa, "Conjugal Visits in the Context of Incarceration of Women and Girls in the State of Bahia, Brazil: Permissions, Prohibitions and (In)Visibilities" *Oñati Socio-Legal Series*, Vol. 10, No. 2 (2020) : 423, <https://opo.iisj.net/index.php/osls/article/view/1125>
- Anamica Sigh & Anupal Dasgupta, "Prisoners' Conjugal Visitation Rights in India: Changing Perspectives", *Chirst University Law Journal*, Vol. 4, No. 2 (2015) : 88, doi.org/10.12728/culj.7.5
- Ciek Juliyati Hisyam, dkk "Memahami Penyimpangan Seksual: Kajian Sosiologis tentang Motif Pelaku Pelecehan Seksual (Studi Kasus Narapidana Lapas Kelas IIA Cibinong dan Lapas Kelas IA Cipinang," *TRIWIKRAMA : Jurnal Ilmu Sosial*, Vol. 11, No. 9 (2025) : 4. <https://cibinstitute.id/index.php/triwikrama/article/view/4890>
- Website :
- Shafira Aurel, dkk "Bilik Asmara, hak Narapidana yang Aturannya Belum Disahkan", <https://kbr.id/articles/indeks/bilik-asmara-hak-narapidana-yang-aturannya-belum-disahkan>, diakses tanggal 1 Oktober 2025
- Kementrian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pemasyarakatan, "Ditjen Pemasyarakatan kaji Kemungkinan Bilik Asmara Bagi Napi", <https://www.ditjenpas.go.id/ditjen-pemasyarakatan-kaji-kemungkinan-bilik-asmara-bagi-napi>, diakses tanggal 2 Oktober 2025, Jam 14.10.
- CNN Indonesia, 2025, "Apa aitu Bilik Asmara di Penjara? Legalkah di Indonesia?", <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20250311154250-277-1207576/apa-itu-bilik-asmara-di-penjara-legalkah-di-indonesia>, diakses tanggal 30 September 2025, Jam 20.05.
- Tim detikJakbar, "Sederet Fakta Wacana Pemenuhan Hak Biologis Napi yang Mengemuka", <https://www.detik.com/jabar/berita/d-8050131/sederet-fakta-wacana-pemenuhan-hak-biologis-napi-yang-mengemuka>, diakses tanggal 14 Januari 2026 Jam 15.42.
- Hario Mahar Mitendra, "Fenomena dalam Kekosongan Hukum", <https://rechtsvinding.bphn.go.id/articles/258>, Diakses tanggal 25 Januari 2026 Jam 20.46.